

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

## UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman: www.unmul.ac.id

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

# NOMOR 1905 /UN17/HK/2021

#### TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS) PROGRAM STUDI S1 TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor 5417/UN17/9/DT/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Tim Penyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) Program Studi S1 Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021;
  - bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  - 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS) PROGRAM STUDI S1 TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS

TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) Program

Studi SI Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan

ini.

KEDUA: Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan

pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas

Teknik Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan sejak bulan Juni 2021.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 22 Juli 2021

> Masjaya, M.Si 311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1905 /UN17/HK/2021

TANGGAL 22 JULI 2021

**TENTANG** 

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS) PROGRAM STUDI S1 TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

**TAHUN 2021** 

Pelindung : Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT.

PNS

(Dekan)

Pengarah : Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng.

PNS

(Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)

Penanggung Jawab : Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, ST., MT.

PNS

(Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni)

Kriteria 1, Bidang Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Koordinator : Dr. Ir. Revia Oktaviani, ST., MT.

PNS

: Luchia Litha Respati, ST., ME.

Kriteria 2, Bidang Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

Koordinator Dr. Ir. Shalaho Dina Devy, ST., M.Eng.

PNS PNS

Anggota : Anisah Azizah, ST., MT.

Kriteria 3, Bidang Mahasiswa

Koordinator: Ir. Tommy Trides, ST., MT.

PNS

Anggota : Daud Manatap Sitorus

Non PNS

Kriteria 4, Bidang Sumber Daya Manusia

Koordinator : Dr. Agus Winarno, ST., MT.

PNS

Anggota :

Anggota

: Edison Susanto, S.Sos., M.Si.

Non PNS

Kriteria 5, Bidang Keuangan Sarana dan Prasarana

Koordinator : Dr. Ir. Shalaho Dina Devy, ST., M.Eng.

PNS

Anggota : Anisah Azizah, ST., MT.

PNS

Kriteria 6, Bidang Pendidikan

Koordinator : Dr. Ir. Revia Oktaviani, ST., MT.

**PNS** 

Anggota : Ir. Windhu Nugroho, ST., MT.

PNS

Kriteria 7, Bidang Penelitian

Koordinator : Dr. Ir. Harjuni Hasan, M.Si.

PNS

Anggota : Luchia Litha Respati, ST., ME.

PNS

Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Dr. Agus Winarno, ST., MT.

PNS

aggota

Anggota

Ir. Tommy Trides, ST., MT.

PNS

Kriteria 9, Bidang Luaran dan Capaian Tridarma

Koordinator ! Ir. Windhu Nugroho, ST., MT.

PNS

: Luchia Litha Respati, ST., ME.

PNS

Ditetapkan di Samarinda

Masiava, M.Si

Prof. Distri. Masjaya, M.Si A.M.Po. 1962/12311991031024